



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**SURAT KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**NOMOR : 05 / SK / KPU - Kab. / 018.434031 / VI - 2015**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN / PENETAPAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN SUMBA BARAT  
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT  
TAHUN 2015**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten / Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah membentuk PPK dalam wilayah kerjanya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas serta berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu membentuk dan menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat;
  - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam *Lampiran Keputusan* ini, memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2014;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.

**Mengingat**

- :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

**Memperhatikan**

:

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor : 09/BA/V/2015 tentang Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015;

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENGANGKATAN / PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN SUMBA BARAT DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2015**

**KESATU** : Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Sumba Barat dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015.

**KEDUA** : Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015 adalah :

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
- b. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
- e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data pemilih;
- f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan panwas kecamatan;
- h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;
- j. membuat berita acara rekapitulas penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- m. melakukan verifikasi dan rekapilasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan
- n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan / atau oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.

**KETIGA**

: Dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat.

**KEEMPAT**

: Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Sumba Barat dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015 adalah 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

**KELIMA**

: Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat dibebankan dari Bagian anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015 .

**KEENAM**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waikabubak  
Pada tanggal 06 Juni 2015



**RUDOLF G. DIMU, SE**

**Tembusan :**

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

**Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat**

**Nomor** : 05 / SK / KPU - Kab. - 018.434031 / VI / 2015

**Tanggal** : 06 Juni 2015

**Tentang** : Pengangkatan / penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Sumba Barat dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015

No	Nama Kecamatan	Nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
(1)	(2)	(3)
I.	KOTA WAIKABUBAK	<ol style="list-style-type: none"><li>1. TEGUH RAHARJO</li><li>2. ARIYANTO UMBU LAIYA</li><li>3. MARGARETHA MAYOMI PETTO</li><li>4. GREGORIUS TSE</li><li>5. MUHAMMADIYAH</li></ol>
II.	LOLI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. GAGO ZAKARIAS, S.PKP</li><li>2. PAULINA APLIANA NEGONG</li><li>3. LAZARUS D. KADIWANO</li><li>4. YOSEF LEDE</li><li>5. TODA LERO</li></ol>
III.	LAMBOYA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. YOHANIS NAMU</li><li>2. MARKUS MONE JALA</li><li>3. CORNELIS YAPI MANASYE SELAN</li><li>4. BARNABAS BORA HAINGU, SH</li><li>5. MELKIANUS K. BILI, SH</li></ol>
IV.	WANUKAKA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. LIDIA RADA BUU</li><li>2. MARTHEN JOHANIS K. HERE, SE</li><li>3. YOHANIS NGAILU KAITU, S.SOS</li><li>4. FRENKA WANYI ULY, SE</li><li>5. HINA HAMBA MANANGA</li></ol>
V.	TANA RIGHU	<ol style="list-style-type: none"><li>1. OKTAVIANUS MALO, SH</li><li>2. ARYANTO MARYON</li><li>3. YOHANIS UMBU LONDONG</li><li>4. MATIUS UMBU TEGO</li><li>5. ADRIANUS PATI WIDU</li></ol>

VI.	LABOYA BARAT	<ol style="list-style-type: none"><li>1. PETRUS R. UMA</li><li>2. TEDE YERU</li><li>3. JEFRIANUS KAHALE</li><li>4. ERICHVAN U. T. PAITA, SE</li><li>5. YOHANIS KEDU NGURA</li></ol>
-----	--------------	---

Ditetapkan di Waikabubak,  
Pada tanggal 06 Juni 2015



**RUDOLF G. DIMU, SE**